



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/471 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/314 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA ALOKASI KHUSUS, SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL, DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
BUKU DI SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor: 970/699/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Ijin Pembukaan Rekening pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo dan Surat Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor: 2127/PEM.01.01/030/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/314 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Bantuan Operasional Sekolah Buku di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/392 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/314 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Bantuan Operasional Sekolah Buku di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 900/314 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus, Sistem Penjamin Mutu Internal, dan Bantuan Operasional Sekolah Buku di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
 9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

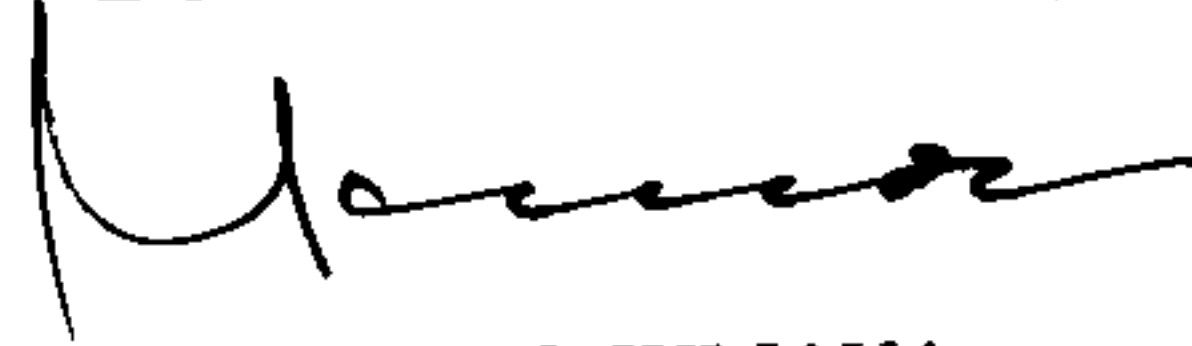
- KESATU : Merubah Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo 900/314 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Bantuan Operasional Sekolah Buku di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/392 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/314 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Bantuan Operasional Sekolah Buku di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo 900/314 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Bantuan Operasional Sekolah Buku di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/392 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/314 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Bantuan Operasional Sekolah Buku di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

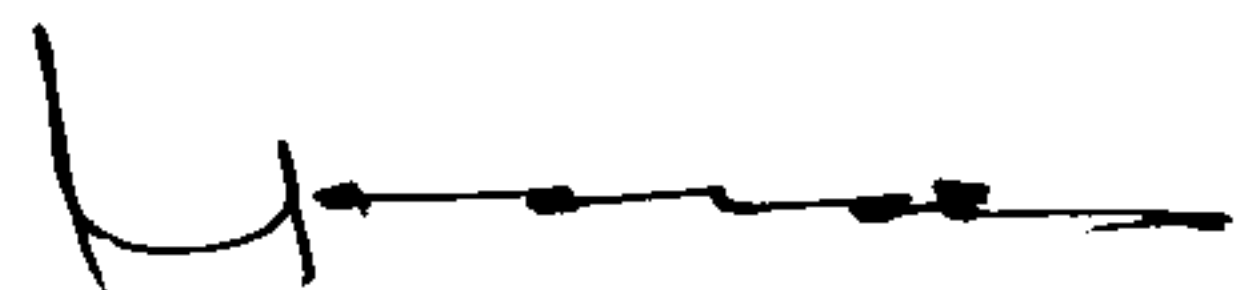
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/471 TAHUN 2010
 Tanggal : 3 September 2010

**DAFTAR NOMOR REKENING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BUKU DI
 SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN
 TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
 CABANG SUKOHARJO**

NO	UNIT KERJA	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SD NEGERI WATUBONANG 02 TAWANGSARI	3124043637	BOS BUKU
2	SD NEGERI KEDUNGWINONG 01 NGUTER	3131005392	BOS BUKU
3	SD NEGERI BULAKREJO 03 SUKOHARJO	3030051458	BOS BUKU
4	SD NEGERI KRIWEN 02 SUKOHARJO	3030051491	BOS BUKU
5	SD NEGERI SUKOHARJO 02 SUKOHARJO	3030051679	BOS BUKU
6	SD NEGERI GAYAM 03 SUKOHARJO	3030051881	BOS BUKU
7	SD NEGERI JETIS 04 SUKOHARJO	3030158031	BOS BUKU
8	SD NEGERI JETIS 02 SUKOHARJO	3030158040	BOS BUKU
9	SD NEGERI MANDAN 03 SUKOHARJO	3030158333	BOS BUKU
10	SD NEGERI MANISHARJO 02 BENDOSARI	3030052039	BOS BUKU
11	SD NEGERI GUMPANG 01 KARTASURA	3075082591	BOS BUKU
12	SD NEGERI NGADIREJO 01 KARTASURA	3075006097	BOS BUKU
13	SD NEGERI NGADIREJO 03 KARTASURA	3075082494	BOS BUKU
14	SD NEGERI NGEMPLAK 02 KARTASURA	3075006313	BOS BUKU
15	SD NEGERI PUCANGAN 01 KARTASURA	3075082371	BOS BUKU
16	SD NEGERI PUCANGAN 02 KARTASURA	3075033574	BOS BUKU
17	SD NEGERI SINGOPURAN 01 KARTASURA	3075058241	BOS BUKU
18	SD NEGERI SINGOPURAN 02 KARTASURA	3075033248	BOS BUKU
19	SD NEGERI SINGOPURAN 03 KARTASURA	3075006488	BOS BUKU
20	SD NEGERI NGASINAN 02 BULU	3030306278	BOS BUKU
21	SD NEGERI KARTASURA 1 KARTASURA	3075085892	BOS BUKU

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA